



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN NGALIYAN
KELURAHAN BRINGIN
Jl. Beringin Raya No.1 Telp. (024) 7611052
Semarang

KEPUTUSAN LURAH BRINGIN
KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG

NOMOR: 411.4 / 002 / I / 2026

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA 10 RUKUN WARGA 04
KELURAHAN BRINGIN KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor : 1 Tahun 2025, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka dalam menetapkan dan melancarkan kegiatan dan kerukunan masyarakat perlu dibentuk susunan kepengurusan Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT).
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang ;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan, Pemberian Honorarium bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Uang Transport bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang.
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor:76 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kota Semarang.
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 1)

Memperhatikan : Berita acara pemilihan pengurus Kelompok PKK RT 10 RW 04 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan pengurus Kelompok PKK RT 10 RW 04 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang masa bhakti Tahun 2026-2031.
- KEDUA** : Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk dengan susunan kepengurusan tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Masa bhakti pengurus Kelompok PKK RT tersebut diktum pertama adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- KEEMPAT** : Pengurus Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Kelompok PKK RT;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan Kelompok PKK RT kepada Ketua Kelompok PKK RW setempat;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Kelompok PKK RW setempat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 02 Januari 2026



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Ka. Bag Tata Pemerintahan Kota Semarang;
3. Camat Ngaliyan;
4. Ketua Kelompok PKK RW 04 Kel. Bringin;
5. Pengurus yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BRINGIN
NOMOR : 411.4 / 002 / I / 2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PKK RT 10 RW 04
KELURAHAN BRINGIN KECAMATAN NGALIYAN
MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	RAHMAWATI TRI WAHYUNI	Ketua
2	SAMIASIH	Sekretaris
3	HERVIYANTI YULIANINGRUM	Bendahara
4	ISMA FARHATI	Bidang I
5	NUR UMI JATI	Bidang II
6	MUNTAFIATUL ULYA	Bidang III
7	ISTIKA WULANDARI	Bidang IV
8	SULASTRI	Bidang IV

LURAH BRINGIN



RUSLY ISWANTORO